



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**INSTRUKSI
NOMOR : 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENYERTAAN BUKTI LUNAS PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM BATUAN
(GALIAN C) DALAM PERMINTAAN PEMBAYARAN LS PENGADAAN BARANG
DAN JASA KONSTRUKSI**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Dalam rangka mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Barat khususnya Pajak Mineral Bukan Logam Batuan (Galian C) yang merupakan salah satu jenis Pajak Daerah, dengan ini kami **MENGINSTRUKSIKAN**:

- Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
- Untuk :
- KESATU : Membantu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.
- KEDUA : Mewajibkan setiap Bendahara dalam mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) pencairan **100%** Pengadaan Barang dan Jasa LS Konstruksi agar melampirkan bukti lunas pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam Batuan (Galian C).
- KETIGA : Mewajibkan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat selaku kuasa BUD untuk meminta bukti lunas pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam Batuan (Galian C) sebagai bagian persyaratan penerbitan SP2D.
- KEEMPAT : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Administrasi Umum	
Kepala Bapenda	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 6 Mei 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala Bapenda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di jailolo.

